RECHTSWETENSCHAP
Jurnal Mahasiswa Hukum

JURIDICAL REVIEW OF THE LEGAL RESPONSIBILITY OF ONLINE COURIERS WHO UNKNOWINGLY DELIVER NARCOTICS
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM KURIR ONLINE YANG TIDAK MENGETAHUI MENGANTAR NARKOTIKA

Siti Qori Nurhasanah[1],Indah Dwiprigitaningtias[2],Haris Djoko Saputro[3][1]
Prodi Ilmu Hukum Unjani
[2] Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:
Penulis Korespondensi
nurhasanahsitiqori@gmail.com

History:
Submitted: xx-xx-xxxx
Revised: xx-xx-xxxx
Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:
Application Platform; Criminal Liability; Legal Responsibility; Narcotics; Online Courier.

Kata Kunci:
Kurir *Online,* Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana; *Platform* Aplikasi, Tanggung Jawab Hukum.

Abstract

Along with the rapid advancement of technology, online couriers are increasingly being exploited to unknowingly deliver narcotics. A legal study on the relationship between online couriers and application companies is necessary to analyze their legal standing and to assess the extent of legal responsibility imposed upon them. This research adopts a normative juridical approach. The findings indicate that online couriers, within the framework of digital application services, are legally classified as partners, as stipulated in Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises and Ministry of Transportation Regulation Number 12 of 2019. Therefore, when an online courier unknowingly delivers narcotics, they may still bear legal responsibility. However, such responsibility does not automatically amount to criminal liability. If, during investigation, two valid pieces of evidence cannot be presented to prove the courier's ownership, intent, and knowledge regarding the narcotics, then the courier shall only bear legal responsibility in the capacity of a witness..

Abstrak

Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, kurir online kini sering dimanfaatkan untuk mengantar narkotika. Penelitian terhadap hubungan hukum kurir online dengan perusahaan aplikasi diperlukan untuk menganalisis kedudukan kurir online serta menilai sejauh mana pertanggungjawaban hukum yang dibebankan pada kurir online. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurir online dalam layanan aplikasi digital berkedudukan sebagai mitra sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permenhub Nomor 12 Tahun 2019, maka ketika kurir online membawa Narkotika tanpa

Copyright © 2025 by Jurnal Rechswetenschap

All writings published in this

journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

sepengetahuannya yang memiliki potensi bertanggung jawab secara hukum maka tanggung jawab hukum berada pada dirinya. Namun tanggung jawab hukum tersebut tidak serta merta merupakan tanggung jawab hukum pidana karena apabila saat penyelidikan tidak terpenuhinya 2 alat bukti yang sah yang dapat membuktikan kurir sebagai pemilik dan memiliki niat serta pengetahuan dalam membawa narkotika, maka kurir hanya memiliki tanggung jawab hukum sebagai seorang saksi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut termaktub pada ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi landasan ideologi negara untuk menciptakan ketertiban umum, keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan bagi seluruh rakyat.[1] Sebagai negara hukum, Indonesia mengikuti perkembangan pola kehidupan masyarakat karena hukum tidak terlepas dari pola kehidupan manusia. Hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat, hal tersebut dikarenakan hukum berfungsi untuk mengatur tata perilaku manusia, ketertiban dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan.

Pada dasarnya manusia merasakan keperluan untuk bisa berpindah tempat, mobilitas menjadi kunci guna menjalankan kehidupan sehari-hari dengan efisien. Semakin singkat waktu yang diperlukan untuk berpindah tempat semakin banyak hal dapat dikerjakan dalam waktu bersamaan sehingga sarana transportasi menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum menjadi suatu kebutuhan untuk mengatur berbagai aspek transportasi, mulai dari regulasi tentang keselamatan dan keamanan transportasi perlindungan hak-hak penumpang hingga standar pelayanan transportasi.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi muncul suatu aplikasi angkutan *online* yang telah membawa perubahan besar dalam pola transportasi masyarakat modern. Aplikasi angkutan *online* tidak hanya menyediakan layanan transportasi bagi penumpang, tetapi juga membuka peluang bagi kemajuan bisnis logistik. Dalam konteks ini hadirnya kurir *online*

[1] Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menjadi salah satu inovasi yang menguntungkan karena menawarkan berbagai layanan yang memudahkan kegiatan sehari-hari.

Kurir *online* menjadi bagian terpenting dari layanan aplikasi angkutan *online* dan sistem ekspedisi perusahaan *marketplace*. Hal tersebut karena memberikan pengguna akses ke berbagai fitur jasa layanan, seperti pengantaran barang, jasa angkutan orang, dan pemesanan makanan sehingga memperkuat keunggulan aplikasi tersebut dalam hal kecepatan, inovasi, dan interaksi sosial. Melalui jasa angkutan orang sangat memfasilitasi mobilitas masyarakat, hal tersebut karena menawarkan opsi transportasi yang nyaman dan efisien. Sementara itu melalui pengantaran barang, pengguna dapat dengan mudah mengirim atau menerima barang dari satu lokasi ke lokasi lain sehingga memberikan suatu kemudahan terkait perdagangan dan distribusi barang.

Namun meskipun membawa banyak manfaat, layanan transportasi *online* melalui aplikasi angkutan *online* tidak selalu dimanfaatkan dengan baik, hal tersebut dikarenakan banyak oknum-oknum yang memanfaatkannya untuk tujuan yang merugikan seperti penipuan, pencurian dalam layanan transportasi *online* bahkan penyalahgunaan penggunaan layanan transportasi *online* sebagai pengirim dalam perdagangan narkotika. Hal tersebut sejalan dengan maraknya berita mengenai pengemudi transportasi *online* ataupun kurir *online* yang dimanfaatkan sebagai pengirim untuk mengangkut narkotika.

Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang memiliki sifat alami, sintetis, maupun semi sintetis yang dapat mengakibatkan adanya efek penurunan kesadaran, halusinasi serta peningkatan daya rangsang.[2] Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

> "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini."*[3]

[2] Humas BNN, "Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan", Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, (7 Januari 2019) internet, 6 Desember 2024, www.bnn.go.id.

[3] Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemakaian obat-obatan terlarang seperti narkotika, pada dasarnya diizinkan hanya untuk kebutuhan dalam dunia kesehatan yang diiringi dengan adanya pengawasan oleh Dokter serta bagi kebutuhan lain seperti penelitian dengan mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi yang berwenang, sehingga penggunaan narkotika tanpa adanya resep Dokter atau kepentingan layanan kesehatan sangat dilarang mengingat efek dari narkotika tersebut yang dapat menimbulkan suatu reaksi *adiksi* (ketagihan) dan menyebabkan ketergantungan bahkan kematian.

Dengan adanya pengaruh yang sangat membahayakan dari penyalahgunaan narkotika secara tanpa hak, negara merespon serius untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memperbarui regulasi sebelumnya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menegaskan jika pemakaian narkotika diperbolehkan bagi kebutuhan layanan kesehatan dan bagi pengembangan teknologi dan *sains*.

Masyarakat dilarang keras untuk memproduksi, menjual, atau memakai obat-obatan terlarang seperti narkotika tanpa diperolehnya izin resmi dari otoritas yang berwenang. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila tidak mentaati aturan dalam undang-undang tersebut maka dikenakan hukuman berupa penjatuhan hukuman pidana sesuai dengan perbuatan tersebut termasuk juga perbuatan pengangkutan narkotika. Pengangkutan merujuk pada segala aktivitas maupun rangkaian aktivitas dengan melibatkan pemindahan narkotika dari satu lokasi ke lokasi lain. Dalam perkembangan transportasi yang semakin canggih pengangkutan narkotika juga semakin berkembang yang salah satunya adalah dengan menggunakan layanan transportasi *online* sebagai sarana untuk mengangkut narkotika yang dalam hal ini kurir dalam layanan transpotasi *online* tersebut dimanfaatkan untuk mengantarkan narkotika.

Kurir narkotika merupakan individu yang berperan sebagai pengirim dalam hal perdagangan narkotika yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli meskipun mereka tidak memakainya secara langsung namun keterlibatan mereka dalam transaksi narkotika masih dapat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana peraturan dalam Undang-Undang Narkotika. Penggunaan layanan transportasi *online* untuk mengedarkan narkotika telah menjadi masalah yang cukup serius dan telah banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Kasus serupa juga pernah terjadi di Kota Cimahi, dalam kasus tersebut seorang penjual dan pengguna narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 50 (lima puluh) gram menggunakan layanan transportasi *online* untuk mengirim barang tersebut kepada pelanggan mereka melalui aplikasi angkutan *online* dengan memberikan keterangan dalam informasi barang pada aplikasi angkutan *online* berupa perhiasan. Ironisnya, kurir yang tidak menyadari bahwa barang yang dibawanya adalah narkotika akhirnya tertangkap dalam sebuah razia oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polres Cimahi di daerah Parmindo, Melong, Kota Cimahi. Atas tertangkap tangannya kurir *online* tersebut dapat menyebabkan adanya potensi permasalahan hukum karena kurir *online* narkotika tersebut dibawa dan dalam penguasaan kurir *online* sehingga unsur menguasai dalam ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian pengangkutan sebagaimana termaktub pada ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 9 menjelaskan pengertian dari pengangkutan dalam tindak pidana narkotika:

"*kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain baik dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*"[4]

Dikutip dari pendapat Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Muzakkir memberikan pendapat dalam kasus semacam ini diperlukan kejelian dari penyidik untuk dapat membuktikan bahwa terdapat unsur **'sepatutnya menduga atau sepatutnya mengetahui'** yang merupakan pertengahan antara kesengajaan dan kealpaan, sehingga menimbulkan permasalahan dalam menentukan tanggung jawab hukum bagi kurir *online* yang tidak menyadari jika barang yang dibawanya adalah narkotika.[5] Hal tersebut dikarenakan tidak semua kurir yang mengantar barang atau orang mengetahui isi dari barang yang mereka kirimkan atau yang penumpang mereka bawa, sehingga tidak semua kurir dapat dijerat pidana.

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut peneliti merasa tertarik dan perlu untuk membahas terkait tanggung jawab hukum kurir atas ketidaktahuannya ketika barang atau penumpang yang mereka antar membawa atau berisi obat-obatan terlarang dengan judul "**Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Kurir *Online* Yang Tidak Mengetahui**

---

[4] Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

[5] Arif Hulwan,"Tidak Semua Kurir Narkoba Dipidana", Media Indonesia (27 April 2016) internet, 6 Desember 2024, www.mediaindonesia.com.

Mengantar Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."

Judul yang peneliti ambil merupakan hasil ide peneliti dan belum ada pihak lain yang membahas. Jika ditemukan pembahasan yang mengambil tema yang sama namun sudut pandang mengenai pembahasannya berbeda dengan peneliti, misalnya:

1. Karya Ilmiah dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap *Driver* Ojek *Online* Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Indonesia", yang ditulis oleh M. Arribaht, tulisan tersebut mengangkat tema yang sama namun lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap *driver* ojek *online* yang terlibat dalam kasus narkotika;
2. Karya Ilmiah dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap *Driver* Ojek *Online* Atas Kasus Pidana Kurir Narkotika Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam", yang ditulis oleh Muhammad Azis, tulisan tersebut mengangkat tema yang sama namun membahas dan memberikan perbandingan dari segi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam;

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum kurir online berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat?
2. Apakah kurir online memiliki tanggung jawab hukum ketika tidak mengetahui mengantar narkotika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menjadikan norma-norma hukum, asas-asas, serta teori-teori hukum yang menjadi dasar pedomannya. Metode ini digunakan untuk mengetahui dasar hukum serta teori yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kedudukan hukum kurir *online* dan tanggung jawab hukum terhadap kurir online yang tidak mengetahui mengantarkan dan membawa narkotika.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Kedudukan Hukum Kurir *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Juncto Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat**

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan model bisnis berbasis digital yang turut mengubah pola hubungan hukum antara pelaku usaha dan penyedia layanan, yang salah satunya tercermin dari kehadiran jasa kurir *online* yang beroperasi melalui aplikasi transportasi daring. Hubungan hukum antara kurir online dan perusahaan aplikasi transportasi daring dalam sistem layanan pengantaran berbasis sepeda motor ditentukan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Dalam hubungan antara kurir *online* dan perusahan aplikasi berdasar pada Pasal 1233 KUH Perdata yang menegaskan bahwa pada intinya tiap-tiap perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang. Hubungan hukum tersebut lahir dari kesepkatakan antara kurir dengan perusahaan yang mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian elektronik melalui aplikasi yang tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian. Selanjutnya bentuk perikatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai perjanjian kemitraan, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang menyatakan bahwa:

> *"Hubungan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi merupakan hubungan kemitraan."* [6]

Ketentuan ini memberikan dasar normatif bahwa pengemudi (dalam hal ini termasuk kurir *online*) bukan merupakan karyawan atau buruh dalam struktur hubungan kerja, melainkan merupakan mitra usaha independen yang menjalin kerja sama dengan perusahaan aplikasi. Hal ini membedakan kedudukan kurir dari pekerja dalam hubungan

[6] Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

kerja yang tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena tidak ada unsur perintah, pengawasan langsung, dan pemberian upah tetap dari perusahaan.

Konsepsi hubungan kemitraan ini selaras dengan pandangan Sentonoe Kertonegoro yang menegaskan bahwa kemitraan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, dengan kedudukan para pihak yang sederajat dan tidak saling menguasai.[7] Maka dari itu, kurir dalam hubungan ini memiliki kemandirian untuk menentukan kapan bekerja, menerima atau menolak pesanan, serta tidak terikat pada struktur waktu dan perintah kerja dari perusahaan. Hal tersebut menggambarkan kerja sama yang bersifat horizontal, bukan vertikal, sehingga hubungan hukum antara keduanya lebih tepat dikualifikasikan sebagai hubungan perdata, bukan hubungan kerja.

Selanjutnya dalam kerangka hukum perdata, hubungan kerja sama tersebut merupakan suatu bentuk perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang.[8] Perikatan ini lahir dari persetujuan antara dua pihak, yakni kurir dan perusahaan aplikasi, yang mengikatkan diri dalam kesepakatan untuk memberikan layanan pengantaran melalui perantara sistem teknologi informasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Hofman, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek hukum, di mana seorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap demikian itu. Berdasarkan teori tersebut, hubungan kurir dan perusahaan adalah bentuk nyata dari perikatan yang lahir karena kesepakatan timbal balik, di mana kurir berkewajiban menyediakan jasa pengantaran dan perusahaan berkewajiban menyediakan platform digital yang memungkinkan pekerjaan tersebut terlaksana.

Perikatan tersebut terwujud dalam bentuk perjanjian kemitraan yang sah, di mana masing-masing pihak menyetujui hak dan kewajibannya tanpa adanya subordinasi. Perjanjian ini merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak ini memungkinkan kurir dan perusahaan untuk secara

---

[7] Sentonoe Kertonegoro Nana Rukmana, *Strategic Partnering For Educational Management (Model Manajemen Berbasis Kemitraan).* (Bandung: Alfbeta, 2006) Hal.60.

[8] Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 2007) Hal. 323.

otonom menentukan syarat-syarat hubungan kerja sama, termasuk metode pembayaran, syarat layanan, dan pembagian tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif.

Selain itu, hubungan ini dijalankan berdasarkan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang mewajibkan agar pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan itikad baik. Dalam konteks ini, kurir berkewajiban melaksanakan tugas pengantaran secara jujur, tepat waktu, dan tidak merugikan pihak lain, sedangkan perusahaan berkewajiban menyediakan sistem aplikasi yang adil, transparan, dan tidak menyesatkan. Tidak hanya itu, hubungan hukum ini juga tunduk pada asas kepribadian sebagaimana diatur dalam Pasal 1314 dan 1340 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat menimbulkan hak atau kewajiban bagi pihak ketiga, kecuali diatur secara khusus. Oleh karena itu, tanggung jawab yang timbul dari aktivitas pengantaran, secara prinsipil, berada pada kurir itu sendiri sebagai pelaku perjanjian, dan tidak serta-merta menjadi tanggung jawab perusahaan aplikasi, kecuali jika terdapat keterlibatan langsung atau kelalaian dari perusahaan dalam sistem pengawasan atau validasi barang.

Di sisi lain, mengenai perjanjian kemitraan yang dikemukakan oleh Sentonoe Kertonegoro menekankan bahwa tidak ada unsur perintah yang bersifat mengikat antar mitra.[9] Dalam kemitraan, setiap pihak bebas untuk menerima atau menolak pekerjaan yang ditawarkan. Hal ini memperkuat argumen bahwa hubungan antara kurir dan perusahaan bukan hubungan kerja tradisional, tetapi lebih merupakan kerja sama bisnis. Oleh sebab itu, perusahaan aplikasi tidak berkewajiban memberikan upah tetap, jaminan kerja, atau tanggung jawab langsung atas semua tindakan kurir selama pengantaran.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu juga diketahui bahwa tanggung jawab hukum atas tindakan kurir selama proses pengantaran sepenuhnya berada di tangan kurir sebagai mitra independen sehingga masing-masing pihak bertanggung jawab atas tindakan hukumnya sendiri dan terhadap risiko atau kerugian yang timbul. Oleh karena itu, apabila kurir melakukan tindakan melawan hukum seperti membawa barang terlarang tanpa sepengetahuan perusahaan maka tanggung jawab hukum tidak dapat

[9] Sentoeno Kertonegoro Nana Rukmana, *Loc.Cit.*

dibebankan pada perusahaan kecuali jika dapat dibuktikan bahwa perusahaan turut lalai atau terlibat dalam mekanisme yang menyebabkannya.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menyebutkan bahwa:

> *"Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar."*[10]

Dalam ketentuan tersebut kurir *online* dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha perorangan, khususnya dalam katergori usaha mikro. Kurir *online* yang menjalankan kegiatan pengantaran secara mandiri melalui aplikasi digital, tanpa keterikatan kerja langsung, memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku usaha mikro. Mereka menggunakan sarana miliknya sendiri, menanggung risiko sendiri, serta memperoleh penghasilan dari aktivitas jasa yang dilakukannya. Dalam konteks ini, perusahaan aplikasi hanya berperan sebagai penyedia platform dan bukan sebagai pemberi kerja. Hal tersebut tentu mempertegas bahwa kedudukan hukum kurir sebagai subjek usaha mandiri.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dan Undang-Undang Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta ditinjau dari teori perikatan dan kemitraan dalam hukum perdata, kedudukan hukum kurir online dalam sistem pengantaran barang berbasis aplikasi adalah sebagai mitra independen yang terikat melalui perjanjian kemitraan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat secara tegas menyebutkan bahwa hubungan antara kurir dan perusahaan aplikasi merupakan kemitraan, sementara Undang-Undang Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberi landasan bahwa kurir termasuk pelaku usaha mikro yang menjalankan usaha mandiri. Oleh karena itu, hubungan hukum

[10] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

tersebut tidak tunduk pada norma-norma ketenagakerjaan, melainkan pada prinsip-prinsip hukum perdata yang meliputii asas kebebasan berkontrak, asas kepribadian dan asas itikad baik. Dengan demikian, kurir bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatannya selama menjalankan tugas, dan perusahaan hanya bertanggung jawab sejauh yang telah disepakati dalam perjanjian atau apabila terbukti lalai dalam sistem yang diberikannya. Hal ini menegaskan bahwa kedudukan hukum kurir sebagai pelaku usaha mandiri dalam hubungan kemitraan secara digital dan non-subordinatif.

2. **Apakah Kurir *Online* Memiliki Tanggung Jawab Hukum Apabila Tidak Mengetahui Mengantar Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?**

Sebagaimana fenomena kasus yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa terjadi pengiriman narkotika melalui layanan transportasi *online* yang salah satunya terjadi di Kota Cimahi, seorang penjual dan pengguna Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 50 gram menggunakan layanan transportasi *online* untuk mengirim obat terlarang tersebut kepada pelanggan mereka melalui aplikasi angkutan *online* dengan memberikan keterangan barang yang dikirimkan berupa perhiasan dalam aplikasi. Ironisnya, kurir yang tidak menyadari bahwa barang yang dibawanya adalah Narkotika akhirnya tertangkap dalam sebuah razia oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polres Cimahi di daerah Parmindo, Melong, Kota Cimahi sehingga kurir *online* tersebut ikut terjerat dalam perkara jual beli Narkotika tersebut.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana seseorang hanya dapat dibebankan apabila terdapat unsur kesalahan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Hal ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan *(geen straf zonder schuld*), sebagaimana pula ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

> *"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan dengan alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya"*.[11]

[11] Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, dalam mengkaji kasus kurir *online* yang tanpa sepengetahuannya mengantar paket berisi narkotika, pendekatan terhadap tanggung jawab hukum harus dapat dilakukan secara hati-hati dengan menelaah tidak hanya dari aspek objektif perbuatan melainkan dari sisi subjektif atau kesalahan kurir.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang secara khusus mengatur tegas dalam Pasal 111 bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tanaman dipidana dengan pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal duabelas tahun serta denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan rincian teknis mengenai bagaimana cara atau bentuk perbuatan seseorang dalam "memiliki, menyimpan, atau menguasai" narkotika tersebut, termasuk tidak mengatur secara eksplisit terkait asal-usul barang yang dimaksud. Dengan kata lain, fokus utama pasal ini terletak pada keberadaan narkotika yang berada dalam lingkup penguasaan fisik atau faktual seseorang, tanpa mempertimbangkan apakah penguasaan tersebut disertai pengetahuan, niat, atau kehendak pelaku.

Secara objektif, unsur dalam pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya penguasaan atau kepemilikan atas narkotika, yang mencakup tidak hanya penguasaan permanen tetapi juga pengusaan sesaat sebagaimana ketika seseorang secara fisik membawa narkotika meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum, apabila narkotika ditemukan secara fisik berada dalam penguasaan seseorang seperti pada paket yang dibawanya maka kurir *online* dapat dikualifikasikan sebagai "menguasai" narkotika karena barang tersebut secara fisik berada dalam penguasaannya saat proses pengantaran berlangsung, terlepas dari apakah kurir *online* mengetahui atau menyadari keberadaan narkotika tersebut. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan berupa wawancara bersama Bapal Solih Rudiyana selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan Bapak Bagas selaku bagian Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cimahi yang menyatakan bahwa potensi hukum kurir pada saat kedapatan membawa narkotika adalah dapat dikualifikasikannya bahwa kurir tersebut menguasai narkotika sebagaimana ketentuan dalam Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam konteks pidana penerapan pasal

tersebut tidak cukup hanya dibuktikan dengan secara objektif tetapi harus dibarengi dengan pembuktian subjektif terkait apakah ada niat atau kesadaran terhadap objek yang dikuasainya. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemenuhan unsur objektif dalam pasal tersebut tidak serta-merta membenarkan pemidanaan apabila tidak ditemukan kesalahan pada diri pelaku.

Berbicara mengenai tanggung jawab hukum dari kurir *online* maka harus memenuhi unsur kesalahan agar kurir *online* dapat dijatuhi pidana sehingga harus memenuhi syarat untuk dilakukan pemidanaan yakni dengan adanya kesalahan yang menjadi dasar dari suatu pertanggungjawaban yang mencakup beberapa unsur diantaranya:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab, meliputi keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana harus sehat secara jasmani dan rohani serta harus meliputi tiga hal yaitu:
   a. Mampu memahami sungguh-sungguh akibatnya

      Dalam hal ini kurir *online* pada kasus tidak mengetahui bahwa barang atau paket tersebut berisi Narkotika sehingga kurir *online* tidak dapat memahami atau menyadari dampak hukum dari perbuatannya dalam mengantarkan barang tersebut karena kurir *online* tersebut dan hanya mengikuti instruksi dari aplikasi angkutan *online* sehingga unsur ini tidak terpenuhi.
   b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat

      Pada kasus ini, kurir *online* tidak memiliki pengetahuan atau kesadaran tentang terlarangnya barang yang diangkutnya karena barang tersebut telah dibungkus rapi dengan adanya keterangan dalam informasi barang pada aplikasi angkutan *online* adalah perhiasan sehingga tidak menimbulkan adanya indikasi mencurigakan dalam paket tersebut.
   c. Mampu menentukan kehendak.[12]

      Dalam kasus ini, kurir *online* tidak memiliki kemampuan menentukan kehendak karena kurir *online* tersebut hanya bertindak berdasarkan instruksi dari aplikasi angkutan *online* dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai kurir *online* bukan karena memiliki kehendak atau niat untuk terlibat dalam pengiriman Narkotika

[12] Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2020), Hal.163

tersebut, sehingga tidak adanya unsur kehendak dalam melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Adanya bentuk kesalahan baik kesengajaan *(dolus)* atau kealpaan *(culpa).*

   Syarat suatu kesengajaan berdasarkan definisi yang telah dekemukakan oleh **Von Hipel, Frank dan Pompe** harus memenuhi adanya kehendak dan adanya pengetahuan terkait perbuatan yang dilakukan yang dapat menyebabkan timbulnya akibat hukum.[13] Dalam kasus ini, kurir *online* tersebut tidak mengetahui bahwa paket yang diantarkannya berisi narkotika dan hanya bertindak berdasarkan instruksi dari aplikasi angkutan *online* dalam menjalankan tugasnya sebagai kurir sehingga tidak memiliki niat atau kehendak dalam melakukan suatu perbuatan melawan hukum serta tidak mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan suatu akibat hukum, sehingga unsur kesengajaan dalam kasus ini tidak terpenuhi.

   Selanjutnya berdasarkan pendapat **Simons,** kealpaan mengandung dua unsur yaitu tidak adanya penghati-hatian dan dapat menduga atau memperkirakan akibat yang timbul atas tindakannya, kedua unsur tersebut tidak harus dipenuhi sekaligus cukup salah satu unsur terpenuhi untuk menilai kealpaan dalam hukum.[14]. Dalam kasus kurir *online* ini kedua unsur tidak terpenuhi karena kurir hanya dapat mengandalkan informasi yang tercantum dalam aplikasi angkutan *online* untuk mengetahui informasi keterangan barang, kurir *online* hanya memiliki tugas untuk mengambil, mengantar dan menyerahkan barang tersebut sampai pada tangan penerima dan tidak memiliki kemampuan untuk membuka atau memeriksa isi barang yang menjadi objek dalam pengantaran, sehingga unsur *culpa* tidak terpenuhi.

3. Tidak adanya alasan yang penghapus pidana atau tidak adanya alasan pemaaf

   Alasan pembenar adalah alasan terkait kebenaran dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah. Dalam kaitannya dengan alasan penghapus pidana, alasan pemaaf menghapuskan elemen dapat dicelanya.

   Berkaitan dengan kasus kurir *online* yang kedapatan membawa narkotika padahal kurir *online* tersebut tidak mengetahui bahwa barang yang dibawanya merupakan obat-obatan terlarang berupa Narkotika, maka dalam perbuatannya tersebut dapat

[13] *Ibid*, hlm 168-169
[14] *Ibid*, hlm 190

diterapkan alasan pemaaf, hal tersebut dikarenakan ketidaktahuannya terkait barang yang dia bawa merupakan obat-obatan terlarang. Dalam hal ini alasan pemaaf sebagai penghapus pidana dapat diterapkan karena kurir *online* tersebut tidak memiliki niat jahat atau kesadaran bahwa perbuatannya dalam mengantarkan paket tersebut dapat menimbulkan akibat hukum.

Namun hal ini harus bisa membuktikan bahwa kurir *online* tersebut tidak mengetahui bahwa barang yang sedang dia kirim adalah obat terlarang dan dia hanya melakukan tugasnya sebagai kurir *online* untuk mengantarkan barang atau paket atas instruksi dari aplikasi angkutan *online*. Kurir harus bisa membuktikan dengan didukung oleh alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.[15] Kurir *online* dapat membuktikan bahwa kurir *online* tersebut tidak bersalah dengan menunjukkan bukti pesan singkat dalam aplikasi angkutan *online* atau yang disebut *chatting*.

Dalam *chatting* tersebut apabila terdapat suatu percakapan yang dapat menguatkan bahwa kurir *online* tersebut tidak mengetahui barang yang diantarkannya adalah Narkotika dan pengguna layanan transportasi *online* selaku pengirim memberikan informasi yang tidak sesuai pada detail informasi barang di aplikasi angkutan *online* maka hal tersebut dapat menjadi suatu alasan penghapus pidana karena *error facti* atau kesesatan fakta, hal tersebut nampak jelas karena pengguna layanan transportasi *online* melakukan suatu kebohongan yang menyesatkan kurir *online* dengan mencantumkan informasi keterangan barang yang berbeda dengan informasi barang yang sebenarnya sehingga kurir *online* tersebut melakukan suatu perbuatan yang salah dan dalam hal ini kesalahan tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Disamping itu kurir *online* juga dapat memberikan bukti dengan menunjukkan bahwa tidak adanya upah dari jasa pengiriman yang meningkat, tidak adanya pesan dalam *chatting* yang menjelaskan bahwa kurir *online* mengetahui isi barang tersebut adalah Narkotika, tidak adanya kecurigaan terhadap barang yang dibawanya merupakan obat terlarang dan tidak adanya bukti lainnya yang menjelaskan bahwa kurir *online* tersebut merupakan bagian dari sindikat jual beli Narkotika.

[15] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Selanjutnya unsur mengenai ketidakhati-hatian kurir *online* tidak terpenuhi karena dalam mengangkut barang tersebut pada dasarnya kurir hanya berpatokan pada informasi keterangan barang dalam aplikasi angkutan *online* dan tidak dapat membuka langsung isi paket tersebut, hal tersebut sejalan dengan tugas kurir yang hanya bertugas untuk mengambil, mengantarkan dan menyerahkan barang sesuai dengan instruksi yang ada dalam aplikasi angkutan *online.* Kurir hanya berhak melaporkan barang yang dibawanya apabila terdapat indikasi yang mencurigakan terhadap barang tersebut. Hal ini berbeda dengan layanan jasa ekspedisi "Pos" yang secara tegas disebutkan dan diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang menyebutkan bahwa "*penyelenggara Pos berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan Pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman*." [16]

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan kurir *online* yang tidak mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah obat-obatan terlarang yaitu Narkotika, perbuatannya tersebut tetap memenuhi unsur "menguasai" dan "secara tanpa hak", namun dalam pertanggungjawaban hukumnya kurir *online* tersebut harus memenuhi dasar suatu pertanggungjawaban pidana yaitu dengan adanya bentuk kesalahan. Jika kurir *online* dapat membuktikan bahwa kurir *online* tersebut hanya bertindak dalam rangka pekerjaannya sebagai kurir yang hanya bertugas untuk mengambil, mengantarkan dan menyerahkan barang sesuai dengan instruksi dari layanan angkutan *online* maka dapat diterapkan alasan pemaaf atas ketidaktahuannya bahwa barang yang dibawanya adalah obat-obatan terlarang. Atas ketidaktahuannya mengenai barang yang dibawanya merupakan obat-obatan terlarang, maka jelas kurir *online* tersebut tidak ditemukan adanya niat jahat atau kesadaran bahwa perbuatannya tersebut mengakibatkan suatu akibat hukum sehingga elemen kesalahan dalam perbuatannya dihapuskan dan kurir *online* tersebut tidak memiliki tanggung jawab hukum secara pidana namun hanya memiliki tanggung jawab hukum sebagai saksi dalam persidangan sebagaimana hal tersebut pula sejalan dengan hasil wawancara peneliti

[16] Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

bersama Bapak Soleh Rudiyana selaku anggota Satuan Reserse Polres Cimahi yang menyebutkan bahwa kurir *online* memang memiliki potensi bertanggung jawab secara hukum pada saat kedapatan membawa narkotika namun tanggung jawab hukum tersebut tidak serta merta merupakan tanggung jawab hukum pidana karena apabila pada saat penyelidikan tidak terpenuhinya 2 alat bukti yang sah yang dapat membuktikan kurir sebagai pemilik dan memiliki niat serta pengetahuan sebagai pengantar narkotika maka kurir hanya dapat dijadikan sebagai saksi dan memiliki tanggung jawab sebagai saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan hadir pada saat persidangan. Hal tersebut dikarenakan untuk penerapan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tenatang Narkotika, penerapan pasal tersebut harus dibuktikan dengan pemenuhan unsur objektif dan subjektif pada diri kurir *online* tersebut, apabila pembuktian secara subjektif yaitu kesalahan atau niat jahat tidak dapat dibuktikan maka kurir *online* hanya dapat dijadikan sebagai saksi yang memiliki tanggung jawab hukum sebagai seorang saksi. Dalam kapastitas tersebut kurir *online* hanya memiliki tanggung jawab hukum menjadi seorang saksi yaitu dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta hadir pada saat persidangan untuk memberikan keterangan.

Dengan demikian maka peneliti simpulkan bahwa meskipun perbuatan kurir *online* yang tanpa sepengetahuannya mengantar paket berisi narkotika secara formal memenuhi unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya unsur “menguasai” dan “tanpa hak”, namun pertanggungjawaban pidana tidak serta merta dapat dikenakan apabila tidak terdapat unsur kesalahan pada kurir tersebut. Dalam hal kurir dapat membuktikan bahwa kurir tidak mengetahui isi dari paket yang diantarkannya, maka tidak terdapat niat jahat (mens rea) ataupun kesengajaan dalam perbuatannya. Oleh karena itu, unsur subjektif sebagai dasar pertanggung jawaban pidana tidak terpenuhi sehingga kurir tersebut tidak memiliki pertanggungjawaban hukum secara pidana (pertanggungjawaban pidana) tetapi hanya memiliki tanggung jawab hukum sebagai saksi yang berkewajiban memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam proses peradilan pidana.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, kurir online dalam sistem layanan pengantaran berbasis aplikasi digital memiliki kedudukan hukum sebagai pelaku usaha mikro yang menjalankan kemitraan dengan perusahaan aplikasi yang merupakan bentuk kerja sama usaha dengan dilandasi prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan tanpa adanya unsur subordinasi atau perintah sepihak. Karena tidak adanya unsur subordinasi dan perintah langsung, maka tanggung jawab hukum atas tindakan kurir berada pada dirinya sendiri sebagai subjek hukum independen dan perusahaan hanya bertanggungjawab sejauh yang telah disepakati dalam perjanjian atau apabila terbukti lalai dalam sistem yang diberikannya.

Kurir online yang membawa Narkotika tanpa sepengetahuannya jika didasarkan pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap memenuhi unsur “menguasai” dan “secara tanpa hak” sehingga kurir memiliki potensi bertanggung jawab secara hukum pada saat kedapatan membawa narkotika. Namun tanggung jawab hukum tersebut tidak serta merta merupakan tanggung jawab hukum pidana karena apabila saat penyelidikan tidak terpenuhinya 2 alat bukti yang sah yang dapat membuktikan kurir sebagai pemilik dan memiliki niat serta pengetahuan dalam membawa narkotika, maka kurir hanya dapat dijadikan sebagai saksi sehingga kurir online hanya memiliki tanggung jawab hukum sebagai seorang saksi yaitu dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta hadir pada saat persidangan untuk memberikan keterangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Badrulzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung : Alumni, 1983.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Prodjodikoro, Wirjono. *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*. Bandung : Mandar Maju, 2011.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Putra A Bardin, 1999.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017.

JURNAL:

Albert Julius Olanra dan Martinus Edy Sianto. "Perbandingan Metode ANP dan AHP Dalam Pemilihan Jasa Kurir Logistik Oleh Penjual *Gadget Online*", Wodya Teknik. 18 No.2 (2019): 97.www.perspektif.hukum@hangtuah.ac.id

Anton Cahyono, Indra Fredika Kusuma dan Haryo Hendro Kusumo. "Hubungan Hukum Kemitraan antara *Driver Online* dengan Penyedia Layanan", *Jurnal Perspektif Hukum* 24, (2023): 318-328. www.garuda.kemdikbud.go.id

Aqila Shafiqa A, Muhammad Wildan M dan Tiara Rebecca Kezia S. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Kemitraan Untuk Pengemudi Ojek *Online*", *Jurnal Hukum Statuta* 2, No 3 (2023): 164-170. www.garuda.kemdikbud.go.id

Gracela Fellcita Xenia Langoni. "Perlindungan Hukum Bagi Jasa Transportasi *Online* Yang Mengalami Kerugian Akibat Orderan Fiktif Oleh Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* II, No.2 (2023): 114-117.www.jurnal.fakum.untad.ac.id

Rahmat Ramli, Ma'ruf Hafidz dan Nasrullah Arsyad. "Perlindungan Hukum Terhadap Ojek *Online* Dalam Transaksi Jual Beli Narkotika", *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, No. 2 (2024): 433-439.www.pasca-umi.ac.id

Oka Halilintarsyah. "Ojek *Online,* Pekerja atau Mitra", *Jurnal Persaingan Usaha* 02, (2021): 64-70. www.garuda.kemdikbud.go.id

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

SKRIPSI

Nurul Faizah Azis. " Implementasi Akad Kerjasama Antara Driver Dengan Perusahaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , 2022.

Muhammad Satya Nugraha. " Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Maxim Cabang Pekanbaru Dengan Driver." skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru , 2021.

Ridho Rizki. " Sistem Kemitraan Transportasi Online Maxim Dengan Driver Perspektif HUkum Ekonomi Syariah Di Kota Bengkulu." Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2023.

WEBSITE

Arif Hulwan. "Tidak Semua Kurir Narkoba Dipidana." Media Indonesia, (27 April 2016) internet. 6 Desember 2024, www.mediaindonesia.com

Dian Dwi Jayanti. "Arti Asas Praduga Tak Bersalah." Hukum Online, (15 Mei 2023) internet. 24 Desember 2024, www.hukumonline.com

Humas BNN. "Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan", Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, internet. 6 Desember 2024, www.bnn.go.id

Michael Hangga Wismabrata. "Pengemudi Ojek Online di Bali Gagalkan Transaksi Narkotika Jenis Kokain sejumlah 18 gram, WN India ditangkap", Kompas Denpasar (26 Februari 2023) internet. 10 April 2025, www.denpasar.kompas.com

Metro. "Polres Jakbar Bekuk Pembeli Sabu Berkedok Pengiriman Melalui Ojol." ANTARANews, (15 November 2020) internet. 8 April 2025, www.antaranews.com

Shela Octavia dan Ambaranie Nadia Kemala Movanita. "Pengemudi Ojol Ditangkap Karena Jadi Kurir Antar Barang Haram", Kompas Megapolitan (09 September 2024) internet. 10 April 2025, www.megapolitan.kompas.com